BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1265, 2016 BKKBN. Urusan Pemerintahan Daerah. Hasil Pemetaan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 162 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuan 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

(1) Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib nonpelayanan dasar.
(2) Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja

www.peraturan.go.id

urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pasal 2

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

(1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.
(2) Kelembagaan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dinas.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakaan oleh unit kerja di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal ditetapkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 162 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	-	TIDAK TERPETAKAN
1.1	Kab. Aceh Barat	546	KECIL
1.2	Kab. Aceh Besar	739	SEDANG
1.3	Kab. Aceh Selatan	748	SEDANG
1.4	Kab. Aceh Singkil	458	KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	546	KECIL
1.6	Kab. Aceh Tenggara	818	BESAR
1.7	Kab. Aceh Timur	563	KECIL
1.8	Kab. Aceh Utara	642	SEDANG
1.9	Kab. Bireuen	636	SEDANG
1.10	Kab. Pidie	700	SEDANG
1.11	Kab. Simeulue	495	KECIL
1.12	Kota Banda Aceh	634	SEDANG
1.13	Kota Sabang	460	KECIL
1.14	Kota Langsa	598	KECIL
1.15	Kota Lhokseumawe	506	KECIL
1.16	Kab. Gayo Lues	640	SEDANG
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	623	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	442	KECIL
1.19	Kab. Nagan Raya	612	SEDANG
1.20	Kab. Aceh Tamiang	590	KECIL
1.21	Kab. Bener Meriah	651	SEDANG
1.22	Kab. Pidie Jaya	651	SEDANG

www.peraturan.go.id